

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan penataan kembali ketentuan mengenai pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meterologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meterologi Klimatologi dan Geofisika;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
3. Mutasi Kepegawaian adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dan disahkan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penggajian, dan perubahan susunan keluarga.

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan BMKG.

Pasal 3

Naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian; dan
- b. naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian.

Pasal 4

Naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Surat Keputusan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan;
- d. Surat Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit kerja dan antar instansi;
- e. Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Struktural (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Struktural (SPMT), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) Pejabat Struktural;
- g. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Struktural (SPMMJ);
- h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Fungsional, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) Fungsional, dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Fungsional;
- i. usul mutasi kenaikan pangkat;
- j. Surat Keputusan Penetapan Hasil Rapat Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- k. Kenaikan Gaji Berkala (KGB);dan
- l. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

Pasal 5

Naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) Tahun Terakhir;
- b. surat keterangan yang menerangkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
- c. pengesahan atas *fotocopy* dokumen (legalisir) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
- d. formulir pengembalian TAPERUM-PNS di lingkungan BMKG;
- e. penandatanganan KP4 atau surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga;
- f. surat keputusan izin perceraian dan perkawinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
- g. usulan formasi calon Pegawai Negeri Sipil BMKG ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
- h. pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian Jabatan Fungsional PMG.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa dalam penandatanganan naskah di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada pejabat struktural di lingkungan BMKG.
- (2) Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penandatanganan naskah dan/atau penandatanganan salinan dan petikan.

Pasal 7

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

- (1) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan.
- (2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pejabat yang telah diberikan pendelegasian wewenang dan telah diberikan kuasa untuk menandatangani naskah bidang kepegawaian dimaksud dalam Pasal 3 belum melaksanakan serah terima jabatan sehingga jabatan yang lama menjadi kosong, maka atasan pejabat yang berwenang berhak menandatangani.
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang spesimen tanda tangannya telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang menurut Peraturan Kepala Badan ini, dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya.
- (2) Pejabat yang diberikan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.185/KP.003/KB/BMG-2005 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 677

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 11 TAHUN. 2015
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

I. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN YANG TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN

A. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	III/a - III/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK calon PNS & PNS
2	Kepala Biro Umum	-	√	Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	IIIa - III/c		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani Petikan & Salinan SK calon PNS & PNS
3	Kepala Biro Umum	√	-	Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	I/a - II/c		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani SK calon PNS & PNS
4	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	-	√	Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	I/a - II/c		BMKG	a.n. Kepala Biro Umum, Kepala Bagian SDM menandatangani SK calon PNS & PNS

B. SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama		√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	IV/a - IV/b		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Petikan / Salinan SK Kenaikan Pangkat
2	Sekretaris Utama	√	-	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	III/a - III/d		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK Kenaikan Pangkat
3	Kepala Biro Umum	-	√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	III/a - III/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani Petikan & Salinan SK Kenaikan Pangkat
4	Kepala Biro Umum	√	-	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan pangkat Anumerta dan Pengabdian.	II/a - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani SK Kenaikan Pangkat
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	-	√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	II/a - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian SDM menandatangani Petikan & Salinan SK Kenaikan Pangkat
6	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	Ib - I/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian SDM menandatangani SK Kenaikan Pangkat
7	Kepala Sub Bagian Mutasi SDM	-	√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	I/b - I/d		BMKG	a.n. Kepala Bagian SDM, Kepala Sub Bagian Mutasi SDM menandatangani Petikan & Salinan SK Kenaikan Pangkat

C. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama		√	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan		Eselon II	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Petikan & Salinan SK
2	Sekretaris Utama	√	-	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan		Eselon III ke bawah	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK Jabatan Struktural
3	Kepala Biro Umum	-	√	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan		Eselon III ke bawah	BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani Petikan & Salinan SK Jabatan Struktural

D. SURAT KEPUTUSAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DAN ANTAR INSTANSI

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Pemindahan antar unit kerja dan antar Instansi	I/a - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK Pindah & Persetujuan Pindah Keluar BMKG
2	Kepala Biro Umum	-	√	Pemindahan antar unit kerja dan antar Instansi	I/a - IV/e		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani SK Pindah & Persetujuan Pindah Keluar BMKG

E. SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	-	√	Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	IV/a - IV/b		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Salinan & Petikan SK
2	Sekretaris Utama	√	-	Pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	III/a - III/d		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK
3	Kepala Biro Umum	-	√	Pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	III/a - III/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani Petikan & Salinan SK
4	Kepala Biro Umum	√	-	Pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	I/a - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani SK
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	-	√	Pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	I/a - II/d		BMKG	a.n. Kepala Biro Umum, Kepala Bagian SDM menandatangani SK

F. SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL (SPMJ), SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL (SPMT), SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (SPP) PEJABAT STRUKTURAL

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	a. surat pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) b. surat pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) c. surat pernyataan Pelantikan (SPP)		Eselon II & III	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SPMT, SPP, SPMJ
2	Kepala Biro Umum	√	-	a. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) c. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)		Eselon IV & V	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum menandatangani SPMT, SPP, SPMJ

G. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL (SPMMJ)

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)		Eselon II	BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SPMMJ
2	Kepala Biro Umum	√	-	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)		Eselon III	Kantor Pusat dan UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum menandatangani SPMMJ
3	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)		Eselon IV	Kantor Pusat dan UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani SPMMJ
4	Kepala UPT	√	-	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)		Pejabat Struktural di bawahnya	UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani SPMMJ

H. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT) JABATAN FUNGSIONAL, SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ) FUNGSIONAL, DAN SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN (SPMMJ) FUNGSIONAL

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	IV/a - IV/c		Sekretariat Utama Satuan Kerja Mandiri dan UPT	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
2	Deputi I, II, III & IV	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	IV/a - IV/c		Kedeputian masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Deputi menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
3	Kepala Biro	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	III/d ke bawah		Sekretariat Utama	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
4	Kepala Pusat	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	III/d ke bawah		Pusat masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala Pusat menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
5	Kepala UPT	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	III/d ke bawah		Pusat masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
6	Inspektur	√	-	a. SPMT b. SPMJ c. SPMMJ	IV/c ke bawah		Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Inspektur menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ

I. USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Usul Mutasi Kenaikan Pangkat: a. Pilihan b. Reguler c. Anumerta d. Pengabdian	IV/c - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama Sekretaris Utama usulan Kenaikan Pangkat
2	Kepala Biro Umum	√	-	Usul Mutasi Kenaikan Pangkat a. Pilihan b. Reguler c. Anumerta d. Pengabdian	IV/a - IV/b		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum menandatangani usulan Kenaikan Pangkat
3	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Usul Mutasi Kenaikan Pangkat a. Pilihan b. Reguler c. Anumerta d. Pengabdian	I/b - III/d		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani usulan Kenaikan Pangkat

J. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN HASIL RAPAT MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum	√	-	Penetapan Hasil Rapat Mutasi	I/a - IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum menandatangani Hasil Rapat Mutasi

K. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Kenaikan Gaji Berkala	III/a - IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani KGB
2	Kepala Sub Bagian Mutasi SDM	√	-	Kenaikan Gaji Berkala	I/a - II/d		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Mutasi SDM menandatangani KGB
3	Kepala UPT	√	-	Kenaikan Gaji Berkala	IV ke bawah		UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani KGB

L. DAFTAR PERORANGAN CALON PENERIMA Pensiun (DPCP)

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum	√	-	Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun	IV/d - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum menandatangani DPCP
2	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun	Sampai IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani DPCP
3	Kepala UPT	√	-	Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun	Sampai IV/a		UPT	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani DPCP
4	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Usul calon Pegawai Negeri Sipil	I/a - III/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani usulan calon PNS
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Usul pertimbangan teknis pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun	I/a - III/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani usulan pertimbangan teknis
6	Kepala UPT	√	-	Usul Mutasi Kenaikan Pangkat a. Anumerta b. Pengabdian	Ia - IV/a		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani usulan Kenaikan Pangkat

II. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN YANG SELAIN TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN

A. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum	√	-	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	IV/d - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum menandatangani surat pernyataan
2	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	I/a - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani surat pernyataan
3	Kepala UPT	√	-	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	I/a - IV/a		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani surat pernyataan

B. SURAT KETERANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum	√	-	Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	Sampai IV/e		BMKG Pusat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum menandatangani Surat Keterangan
2	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	IV/c - IV/e		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani Surat Keterangan
3	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia	√	-	Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	I/b - IV/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kesejahteraan SDM menandatangani Surat Keterangan
4	Kepala UPT	√	-	Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG	I/a - IV/a		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani Surat Keterangan

C. PENGESAHAN ATAS FOTOCOPY DOKUMEN (LEGALISIR) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Biro Umum	√	-	Pengesahan atas fotocopy dokumen (Legalisir) Pengangkatan Honorer	Sampai III/a		BMKG Pusat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum menandatangani legalisir
2	Kepala Sub Bagian Mutasi Sumber Daya Manusia	√	-	Pengesahan atas fotocopy dokumen (Legalisir) Pegawai Negeri Sipil BMKG	I/b - IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Mutasi SDM menandatangani legalisir
3	Kepala UPT	√	-	Pengesahan atas fotocopy dokumen (Legalisir) Pegawai Negeri Sipil BMKG	I/a - IV/a		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani legalisir

D. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS DI LINGKUNGAN BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Form Pengembalian TAPERUM	Sampai IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani form
2	Kepala UPT	√	-	Form Pengembalian TAPERUM	I/b - IV/b		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani form

E. PENANDATANGANAN KP4 ATAU SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	KP4 atau Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga	Sampai IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani form
2	Kepala UPT	√	-	KP4 atau Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga	I/b - IV/b		UPT masing-masing	a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani form

F. SURAT KEPUTUSAN IZIN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama	√	-	Izin Perceraian dan Perkawinan	Sampai IV/e		Kantor Pusat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Izin Perceraian dan Perkawinan

G. USULAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BMKG KE KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NO	JABATAN	WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	√	-	Usul calon PNS	I/b - III/c		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM menandatangani usulan CPNS

H. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PMG

NO	JABATAN	WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		LINGKUNGAN	KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Utama		√	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	IV/a - IV/b		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Petikan / Salinan SK
2	Sekretaris Utama	√	-	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	III/a - III/d		BMKG	a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK asli
3	Kepala Biro Umum	-	√	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	III/a - III/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani Petikan / Salinan SK
4	Kepala Biro Umum	√	-	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	II/c - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum menandatangani SK asli
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	-	√	Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG	II/c - II/d		BMKG	a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian SDM menandatangani Petikan / Salinan SK

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA